



**PENETAPAN**  
**Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

- 1. YERIS LAADJI**, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Nadjamudin Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
- 2. YERIKE PRASTIKA INAKU**, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Nadjamudin Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan para para Pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pada Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Agama Suwawa Timur pada tanggal 20 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nomor : 16/04/IV/2017 terlampir;
- 2.** Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah memiliki 1 orang anak yaitu Nur Kanaya Laadji;
- 3.** Bahwa kelahiran anak para Pemohon atas nama Nur Kanaya Laadji tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango dengan Nomor : 7503-LU-12072017-0004;
- 4.** Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti Nama Ibu pada Akta Kelahiran Nomor : 7503-LU-12072017-0004 yang semula tertulis Yurike Inaku dan diubah menjadi Yurike Prastika Inaku;

Paraf
-------

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/mengganti nama Ibu tersebut untuk kepentingan anak kami;
6. Bahwa pada Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta anak Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran tersebut;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu pada Akta Kelahiran anak dengan Nomor : 7503-LU-12072017-0004 yang semula tertulis Yurike Inaku dan diubah menjadi Yurike Prastika Inaku;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim kepada para Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7503101502920001 atas nama Yeris Laadji Alamat Jalan Ahmad Nadjamudin Desa Lompotoo

Paraf

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7503116704940001 atas nama Yurike Prastika Inaku Alamat Jalan Ahmad Nadjamudin Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/04/IV/2017, pada tanggal 20 April 2017 telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki Yeris Laadji dengan seorang wanita Yurike Inaku pada KUA Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7503111207170005 atas nama Kepala Keluarga Yeris Laadji, Alamat Jalan Ahmad Nadjamudin Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-23092022-0008, atas nama Yurike Prastika Inaku, lahir pada tanggal 20 April 1994, anak ke satu, perempuan dari ayah Tahir Inaku dan Ibu Rita Latedu, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LU-12072017-0004, atas nama Nur Kanaya Laadji, lahir pada tanggal 11 Juli 2017, anak ke satu, perempuan dari ayah Yeris Laadji dan Ibu Yurike Prastika Inaku, yang diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon pembetulan nama Termohon II terhadap Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon yang bernama Nur Kanaya Laadji;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Paraf

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pembetulan nama Termohon II terhadap Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Nadjamudin Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana bukti surat P-1 dan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 16/04/IV/2017 sebagaimana bukti surat P-3 adalah Pemohon I melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 April 2017 dengan Pemohon II pada KUA Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga para Pemohon NIK 7503111207170005, sebagaimana bukti surat P-4 adalah Pemohon I bernama Yeris Laadji sebagai Kepala Keluarga memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon I Nomor 7503-LT-23092022-0008 bernama Yurike Prastika Inaku lahir pada tanggal 20 April 1994, sebagaimana bukti surat P-5 adalah anak ke satu, perempuan dari ayah Tahir Inaku dan Ibu Rita Latedu;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran anak kesatu para Pemohon Nomor 7503-LU-12072017-0004 bernama Nur Kanaya Laadji lahir pada tanggal 11 Juli 2017, sebagaimana bukti surat P-6 adalah anak ke satu, perempuan dari ayah Yeris Laadji dan Ibu Yurike Prastika Inaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 karena bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan sebagai bukti surat yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Termohon II terhadap Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon karena terjadi kesalahan tulis redaksional sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Paraf
-------

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan para Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan dan dokumen kependudukan para Pemohon yang mempunyai keterkaitan/hubungan darah sebagai orang tua kandung yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon atas nama Nur Kanaya Laadji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai satu orang anak, sebagaimana dalam dokumen kependudukan para Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah serta Akta Pencatatan Sipil Pemohon II serta Anak ke satu para Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa penulisan atau pencatatan nama Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahirannya bernama lengkap Yurike Prastika Inaku sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon tertulis atau tercatat Yurike Inaku sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon II adalah seharusnya didasarkan atas data kependudukan Pemohon II yang seharusnya pula bersesuaian dengan data kependudukan dan dokumen kependudukan anak kesatu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon II dengan dokumen kependudukan Anak ke satu para Pemohon berupa kutipan Akta kelahiran adalah tercatat tidak sesuai atau tidak sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon II berupa Kutipan Akta Kelahirannya dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon yang hanya tercatat Yurike Inaku yang seharusnya tercatat Yurike Prastika Inaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 71 ayat (1) disebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional". Ayat (2) disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta". Ayat (3) disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan

Paraf
-------

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya". Berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu Pemohon dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya sebagaimana bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 bernama lengkap Yurike Prastika Inaku adalah individu atau subjek akta yang sama dengan nama Yurike Inaku sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan para Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan para Pemohon agar Hakim memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 7503-LU-12072017-0004 yang semula tertulis Yurike Inaku dan diubah menjadi Yurike Prastika Inaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah melakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil berupa nama Pemohon II terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon yang pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 71 ayat (1) yang menyatakan "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dengan Dokumen Kependudukan Anak ke satu Pemohon adalah sah dan

Paraf	
-------	--

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Anak ke satu Pemohon bernama lengkap Nur Kanaya Laadji begitu pula identitas para Pemohon sebagai orang tua kandung anak kesatu para Pemohon sehingga untuk kepentingan hukum para Pemohon dan Anak Kesatu para Pemohon terhadap pembetulan nama Pemohon II yang tercatat atau tertulis sebagai ibu kandung Anak ke satu Pemohon dengan nama Yurike Inaku adalah hak para Pemohon untuk melakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil berupa nama Pemohon II terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak para Pemohon untuk melakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para Pemohon dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 2 mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan para Pemohon agar Hakim, memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango untuk mencatat perubahan tersebut ke dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". Hakim berdasarkan pasal tersebut dan berpedoman pada pasal tersebut agar para Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan pembetulan akta Pencatatan

Paraf
-------

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Anak ke satu para Pemohon khusus terhadap nama Pemohon II yang tercatat sebagai ibu kandung bernama Yurike Inaku menjadi Yurike Prastika Inaku kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama yang oleh Hakim dimaknai termasuk juga pada pembetulan akta Pencatatan Sipil harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban para Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak ke satu Pemohon tersebut, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 3 cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembetulan akta Pencatatan Sipil berupa pembetulan nama Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu para Pemohon adalah Yurike Prastika Inaku;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yakni akta Kelahiran Nomor 7503-LU-12072017-0004 atas nama Nur Kanaya Laadji, lahir pada tanggal 11 Juli 2017 adalah menjadi Yurike Prastika Inaku;

Paraf

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Irwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto, tanggal 20 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti serta para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maryam Saleh, S.H.

Irwanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp30.000,00                         |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00                         |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp10.000,00                         |
| 4. <u>Materai</u>         | : <u>Rp10.000,00 +</u>                |
| J u m l a h               | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |

Paraf

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gto